



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Badan Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

9. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
10. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
11. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
13. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
14. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pemberian izin usaha pertambangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian pelayanan pemberian izin usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan pemberian izin usaha pertambangan bertujuan bagi terciptanya pengelolaan pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Perencanaan Pembangunan Daerah, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Daerah serta bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Usaha Pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral logam, bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang sebagai berikut:

- a. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, yterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- b. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, okerm fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan
- c. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agt, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan di Daerah diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati.
- (2) Usaha Pertambangan diberikan melalui tahapan:
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.

Bagian Kedua Persyaratan IUP

Paragraf 1

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 6

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Paragraf 2
IUP Eksplorasi

Pasal 7

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan dilengkapi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya penetapan WIUP.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3
IUP Operasi Produksi

Pasal 9

- (1) Permohonan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan.
- (2) Persyaratan permohonan pada saat diajukan di Badan Perizinan dilengkapi dengan persyaratan Administratif.
- (3) Persyaratan teknis, lingkungan dan finansial dilengkapi di Dinas.
- (4) Persyaratan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MINERAL LAIN

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelolanya diberikan prioritas untuk mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru.

- (2) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati dengan melampirkan laporan eksplorasi sebelumnya.
- (3) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pihak lain apabila pemegang IUP pertama tidak berminat dan/atau menyatakan tidak keberatan apabila di dalam WIUP nya diusahakan mineral lain.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemberian IUP mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN/PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan.
- (2) Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
 - c. IUP Operasi Produksi.

Bagian Kedua Tata Cara dan Syarat IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian

Pasal 12

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 13

Persyaratan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 14

- (1) Permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan
- (2) Persyaratan permohonan pada saat diajukan di Badan Perizinan dilengkapi dengan persyaratan Administratif.
- (3) Persyaratan teknis, lingkungan dan finansial dilengkapi di Dinas.
- (4) Persyaratan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Sebelum kegiatan pengolahan dan pemurnian mulai dilakukan, Pemegang IUP Operasi khusus pengolahan dan pemurnian wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati dengan melampirkan:

- a. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR; dan
- b. rekomendasi teknis kelayakan operasional unit pengolahan dan pemurnian dari Dinas.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Syarat IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan

Pasal 16

- (1) IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan merupakan izin untuk khusus melakukan pengangkutan dan penjualan mineral logam.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan diberikan tanpa WIUP dan hanya diberikan kepada badan usaha yang telah mempunyai kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian dan/atau IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan penjualan.

Pasal 17

Persyaratan IUP Operasi Produksi pengangkutan dan penjualan meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 18

- (1) Permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Permurnian diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan.
- (2) Persyaratan permohonan pada saat diajukan di Badan Perizinan dilengkapi dengan persyaratan Administratif.
- (3) Persyaratan teknis, lingkungan dan finansial dilengkapi di Dinas.
- (4) Persyaratan IUP Operasi Produksi pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERPANJANGAN IZIN

Bagian Kesatu Syarat Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 19

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
- (2) Persyaratan permohonan pada saat diajukan di Badan Perizinan dilengkapi dengan persyaratan Administratif.
- (3) Persyaratan teknis, lingkungan dan finansial dilengkapi di Dinas.
- (4) Persyaratan Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Syarat Perpanjangan IUP Operasi Produksi
Khusus pengolahan pemurnian

Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan pemurnian diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian.
- (2) Persyaratan permohonan pada saat diajukan di Badan Perizinan dilengkapi dengan persyaratan Administratif.
- (3) Persyaratan teknis, lingkungan dan finansial dilengkapi di Dinas.
- (4) Persyaratan Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Syarat Perpanjangan IUP Operasi Produksi
Khusus pengangkutan dan penjualan

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Persyaratan permohonan pada saat diajukan di Badan Perizinan dilengkapi dengan persyaratan Administratif.
- (3) Persyaratan teknis, lingkungan dan finansial dilengkapi di Dinas.
- (4) Persyaratan Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERSYARATAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN/MANAJEMEN

Bagian kesatu
Ketentuan Perubahan Manajemen

Pasal 22

IUP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 23

Pengalihan kepemilikan dan/atau saham hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. memberitahu kepada Bupati untuk mendapat persetujuan prinsip perubahan kepemilikan/manajemen;
- b. mendapat persetujuan perubahan kepemilikan/manajemen dari Bupati; dan
- c. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Syarat Perubahan Kepemilikan/Manajemen

Pasal 24

Pemberitahuan dan Permohonan perubahan kepemilikan/manajemen IUP untuk mendapat persetujuan prinsip perubahan kepemilikan/manajemen diajukan kepada Bupati melalui Dinas sebelum perubahan dilakukan dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. surat pemberitahuan dan permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas yang didalamnya memuat:
 - 1) alasan dilakukan perubahan kepemilikan/manajemen;
 - 2) rencana susunan direksi yang baru.
- b. akte pendirian badan usaha atau koperasi sebelum perubahan.

Pasal 25

Permohonan perubahan kepemilikan/manajemen IUP untuk mendapat persetujuan perubahan kepemilikan/manajemen diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan yang didalamnya memuat:
 - 1) surat persetujuan prinsip perubahan kepemilikan/manajemen dari Bupati; dan
 - 2) rencana susunan direksi yang baru.
- b. akte pendirian badan usaha atau koperasi sebelum perubahan;
- c. akte perubahan badan usaha atau berita acara perubahan pengurus Koperasi;
- d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. fotocopy KTP direksi atau pengurus baru;
- f. fotocopy IUP yang dimiliki; dan
- g. surat keterangan domisili.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 April 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

PERSYARATAN PERMOHONAN IUP EKSPLORASI

1. Persyaratan administratif permohonan IUP Eksplorasi untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk; dan
 - c. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - d. berita acara sosialisasi dari desa setempat untuk komoditas logam.
2. Persyaratan administratif permohonan IUP Eksplorasi untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk; dan
 - c. profil koperasi;
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - d. berita acara sosialisasi dari desa setempat untuk komoditas logam.
3. Persyaratan administratif permohonan IUP Eksplorasi untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat keterangan domisili/SITU; dan
 - e. berita acara sosialisasi dari desa setempat untuk komoditas logam.
4. Persyaratan administratif permohonan IUP Eksplorasi untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. profil perusahaan:
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - d. berita acara sosialisasi dari desa setempat untuk komoditas logam.
5. Persyaratan teknis untuk IUP Eksplorasi:
 - a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan ijazah terakhir;
 - b. Surat Keputusan WIUP; dan
 - c. berita acara sosialisasi dari desa setempat (khusus untuk pemegang IUP mineral bukan logam atau batuan yang bermaksud mengusahakan mineral lain didalam WIUP yang dikelolanya).

6. Persyaratan lingkungan permohonan IUP Eksplorasi yaitu pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 7. Persyaratan finansial untuk permohonan IUP Eksplorasi, meliputi:
 - a. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
 - b. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah;
 - c. bukti tanda lunas pembayaran retribusi percetakan Peta IUP Eksplorasi; dan
 - d. bukti pembayaran iuran tetap eksplorasi tahun pertama (untuk komoditas logam).
-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

PERSYARATAN PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI

1. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi; dan
 - d. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
2. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi; dan
 - d. profil koperasi:
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
3. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi;
 - d. nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. surat keterangan domisili/SITU.
4. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Eksplorasi; dan
 - d. profil perusahaan:
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.

5. Persyaratan teknis permohonan IUP Operasi Produksi meliputi:
 - a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - b. laporan lengkap eksplorasi;
 - c. laporan studi kelayakan;
 - d. rencana reklamasi dan pascatambang;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - g. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
 6. Persyaratan lingkungan untuk permohonan IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. izin lingkungan.
 7. Persyaratan finansial untuk permohonan IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk badan usaha;
 - b. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir;
 - c. bukti pembayaran iuran tetap tahun terakhir (untuk komoditas logam)
 - d. bukti tanda lunas pembayaran retribusi percetakan Peta IUP Eksplorasi; dan
 - e. bukti tanda lunas pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**PERSYARATAN PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

1. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. berita acara Sosialisasi dari Desa wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - d. pernyataan rekomendasi dari Camat wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian; dan
 - e. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
2. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. berita acara Sosialisasi dari Desa wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - d. pernyataan rekomendasi dari Camat IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian; dan
 - e. profil koperasi:
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
3. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. berita acara Sosialisasi dari Desa wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - d. pernyataan rekomendasi dari Camat wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - e. nomor pokok wajib pajak; dan
 - f. surat keterangan domisili/SITU.

4. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. berita acara Sosialisasi dari Desa wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - d. pernyataan rekomendasi dari Camat wilayah IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian; dan
 - e. profil perusahaan:
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
5. Persyaratan teknis permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian meliputi:
 - a. izin lokasi atau bukti kepemilikan lahan;
 - b. laporan studi kelayakan;
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya pengolahan dan pemurnian;
 - d. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
 - e. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau industri yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan ijazah terakhir;
 - f. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; dan
 - g. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR.
6. Persyaratan lingkungan untuk permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, meliputi:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. persetujuan dokumen pelaksanaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. izin lingkungan.
7. Persyaratan finansial untuk permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, meliputi:
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b. bukti bukti tanda lunas pembayaran retribusi percetakan Peta IUP Eksplorasi khusus pengolahan dan pemurnian.

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**PERSYARATAN PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN**

1. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk; dan
 - c. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
2. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk; dan
 - c. profil koperasi:
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
3. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. surat keterangan domisili/SITU.
4. Persyaratan administratif permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk; dan
 - c. profil perusahaan:
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
5. Persyaratan teknis permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan meliputi:
 - a. laporan studi kelayakan;
 - b. rencana kerja dan anggaran biaya pengangkutan dan penjualan;

- c. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan; dan
 - d. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR.
6. Persyaratan lingkungan permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan yaitu pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Persyaratan finansial untuk permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, yaitu laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI

1. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi; dan
 - d. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - 5) tanda daftar perusahaan.
 - 6) akte perubahan badan Usaha apabila ada perubahan.
2. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi; dan
 - d. profil koperasi:
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - 5) tanda daftar perusahaan.
 - 6) akte perubahan koperasi apabila ada perubahan.
3. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. surat keterangan domisili/SITU; dan
 - f. tanda daftar perusahaan.
4. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi; dan
 - d. profil perusahaan:
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham.

- 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - 5) tanda daftar perusahaan.
 - 6) akte perubahan perusahaan apabila ada perubahan.
5. Persyaratan teknis untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi meliputi:
- a. peta wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - b. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - c. laporan studi kelayakan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan IUP Operasi Produksi;
 - f. neraca sumberdaya dan cadangan;
 - g. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - h. berita acara sosialisasi dari desa wilayah perpanjangan IUP Operasi Produksi.
6. Persyaratan lingkungan untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi, meliputi:
- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ada perubahan.
7. Persyaratan finansial untuk permohonan IUP Operasi Produksi, meliputi :
- a. laporan keuangan tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir (untuk komoditas logam); dan
 - c. bukti tanda lunas pembayaran retribusi percetakan peta perpanjangan IUP Operasi Produksi.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUP OPERASI
PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

1. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan pemurnian; dan
 - d. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - 5) tanda daftar perusahaan.
 - 6) akte perubahan jika ada perubahan akte badan usaha.
2. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan pemurnian; dan
 - d. profil koperasi:
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - 5) tanda daftar perusahaan.
 - 6) akte perubahan jika ada perubahan akte koperasi.
3. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan pemurnian;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. surat keterangan domisili/SITU; dan
 - f. tanda daftar perusahaan.
4. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

- a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan pemurnian; dan
 - d. profil perusahaan;
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - 5) tanda daftar perusahaan.
 - 6) akte perubahan jika ada perubahan akte perusahaan.
5. Persyaratan teknis permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian meliputi:
- a. laporan studi kelayakan;
 - b. rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan pengolahan dan pemurnian;
 - c. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR; dan
 - d. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau industri yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
6. Persyaratan lingkungan untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, meliputi:
- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ada perubahan.
7. Persyaratan finansial untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir; dan
 - b. bukti tanda lunas pembayaran retribusi percetakan peta perpanjangan IUP Operasi Produksi.
-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUP OPERASI
PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN**

1. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk badan usaha meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - d. profil badan usaha, terdiri dari:
 - 1) akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan direksi dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - 5) tanda daftar perusahaan.
 - 6) akte perubahan jika ada perubahan akte badan usaha.
2. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk koperasi meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - d. profil koperasi:
 - 1) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - 5) tanda daftar perusahaan.
 - 6) akte perubahan jika ada perubahan akte koperasi.
4. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. surat keterangan domisili/SITU; dan
 - f. tanda daftar perusahaan.
5. Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;

- c. surat keputusan tentang penetapan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan; dan
- d. profil perusahaan:
 - 1) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan.
 - 2) nomor pokok wajib pajak.
 - 3) susunan pengurus dan daftar pemegang saham.
 - 4) surat keterangan domisili/SITU.
 - 5) tanda daftar perusahaan.
 - 6) akte perubahan jika ada perubahan akte perusahaan.
- 6. Persyaratan teknis permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan meliputi:
 - a. laporan studi kelayakan;
 - b. rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan pengangkutan dan penjualan; dan
 - c. perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR.
- 7. Persyaratan lingkungan untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, meliputi:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. persetujuan dokumen pelaksanaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Persyaratan finansial untuk permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, meliputi laporan keuangan tahun terakhir untuk badan usaha.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

